

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1.. Tinjauan Umum Puskesmas

##### II.1.1 Pengertian Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerja. (Permenkes RI No 43 Tahun 2019)

##### II.1.2 Profil Puskesmas

Puskesmas Lumbung terletak di Kecamatan Lumbung, Desa Awiluar Kab Ciamis, Propinsi Jawa Barat, dengan batas wilayahnya :

Utara : Berbatasan Dengan Kecamatan Panawangan Kab Ciamis

Selatan : Berbatasan Dengan Kecamatan Kawali dan Kecamatan Sadananya Kab Ciamis

Timur : Berbatasan Dengan Kecamatan Kawali Kab Ciamis

Barat : Berbatasan Dengan Kecamatan Panjalu Kab Ciamis

Luas wilayah Puskesmas Lumbung 0,73 km2.

Wilayah kerja Puskesmas Lumbung terdiri dari 8 Desa, yaitu : Desa Awiluar, Desa Darmaraja, Desa Lumbung, Desa Lumbungsari, Desa Rawa, Desa Sukaraha, Desa Cikupa dan Desa Sadewata.

Puskesmas Lumbung memiliki sarana pelayanan kesehatan diantaranya adalah Puskesmas Pembantu (PUSTU). Puskesmas Lumbung memiliki 3 (Tiga) PUSTU, yaitu PUSTU Lumbungsari, PUSTU Darmaraja dan PUSTU Sadewata serta 4 (Empat) Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) yaitu : POSKESDES Rawa, POSKESDES Cikupa, POSKESDES Lumbung dan POSKESDES Sukaraha.

### **II.1.3 Fungsi Puskesmas**

- a) Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya.
- b) Membina peran serta masyarakat diwilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
- c) Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya (Depkes RI, 2014).

### **II.2. Gudang Obat Puskesmas**

#### **II.2.1 Pengertian Gudang Obat**

Gudang merupakan tempat pemberhentian sementara barang sebelum dialirkan dan berfungsi mendekatkan barang terhadap pemakai sehingga menjamin kelancaran permintaan dan keamanan persediaan (Depkes RI, 2002).

#### **II.2.2 Fungsi gudang**

- 1) Tempat perencanaan dan pengadaan Perbekalan Farmasi sesuai dengan jumlah penduduk dan pola penyakit daerah tersebut dan jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah daerah dan mungkin dapat ditarik oleh masyarakat.
  - 2) Penyimpanan Perbekalan Farmasi sesuai dengan sifat kimiawi dan fisik obat.
  - 3) Penyaluran Perbekalan Farmasi ke unit-unit peleyanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat.
  - 4) Perbekalan Farmasi yang dibeli harus sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh Badan POM.
- 
- 1) Luas minimal 3x4 m<sup>2</sup> dan atau jumlah obat yang disimpan
  - 2) Ruangan kering dan tidak lembab
  - 3) Memiliki fentilasi yang cukup
  - 4) Memiliki cahaya yang cukup, namun jendela harus mempunyai pelindung untuk menghindarkan adanya cahaya langsung dan berteralit

- 5) Lantai dibuat dari semen, kramik/papan (bahan lain) yang tidak memungkinkan bertumpuknya debu dan kotoran lain, harus diberi papan (palet)
- 6) Dinding dibuat licin dan dicat agak cerah
- 7) Hindari pembuatan sudut lantai dan dinding yang tajam
- 8) Gudang digunakan khusus untuk penyimpanan obat
- 9) Mempunyai pintu yang dilengkapi pintu ganda
- 10) Tersedia lemari/laci khusus untuk Narkotika dan Psikotropika yang selalu terkunci dan terjamin keamanannya
- 11) Harus ada pengukur suhu atau hignometer ruangan (Depkes RI, 2010).

#### II.2.4 Penyimpanan Obat Di Gudang

Perbekalan Farmasi disusun secara alfabetis, obat dirotasi sistem FIFO dan FEFO, obat disimpan pada rak, obat yang disimpan pada lantai harus diletakkan 6 diatas palet, tumpukan dussebaiknya harus sesuai dengan petunjuk, cairan dipisahkan dari padatan, vaksin, suppositoria disimpan dalam lemari pendingin (Depkes RI, 2010).

### II.3. Tinjauan Pengelolaan Perbekalan Farmasi

#### II.3.1 Obat

Obat adalah zat-zat yang berfungsi untuk menetapkan diagnosis (mengetahui penyakit), mencegah, mengurangi, menghilangkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan baik jasmaniah maupun rohaniah pada manusia dan hewan (Depkes RI, 2010).

#### II.3.2 Drug Management Cycle

Pengelolaan merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan dapat terjadi dengan baik bila dilaksanakan dengan dukungan kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam satu sistem. Tujuan utama pengelolaan obat adalah tersedianya Perbekalan Farmasi dengan mutu yang baik tersedia dalam jenis dan jumlah sesuai kebutuhan pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pengelolaan Perbekalan Farmasi merupakan serangkaian kegiatan komplek yang merupakan suatu siklus yang saling terkait. Pada dasarnya terdiri dari empat fungsi dasar yaitu seleksi perencanaan pengadaan distribusi serta penggunaan.

Dalam sistem pengelolaan Perbekalan Farmasi masing-masing fungsi utama terbangun berdasarkan fungsi sebelumnya dan menentukan fungsi selanjutnya 7 Siklus pengelolaan Perbekalan Farmasi didukung oleh faktor-faktor pendukung (management support) yang meliputi organisasi, keuangan atau finansial sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen. Setiap tahap siklus pengelolaan Perbekalan Farmasi yang baik harus didukung oleh ke empat faktor tersebut sehingga pengelolaan obat dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan dan ke empat elemen pendukung sistem pendukung pengelolaan Perbekalan Farmasi tersebut didasarkan pada kebijakan (policy) atau peraturan perundangan yang mantap serta didukung oleh kepedulian masyarakat.

#### **II.4 Ruang Lingkup Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Puskesmas**

Pengelolaan Perbekalan Farmasi merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi

Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Perbekalan Farmasi yang efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.

Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan dan bahan Perbekalan Farmasi yang baik.

Kegiatan pengelolaan Perbekalan Farmasi meliputi:

a) Perencanaan Perbekalan Farmasi

Perencanaan kebutuhan Perbekalan Farmasi

di Puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh Ruang farmasi di Puskesmas.

Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi Perbekalan Farmasi untuk menentukan jenis dan jumlah Perbekalan Farmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas.

Tujuan perencanaan adalah untuk mendapatkan:

- 1) Perkiraan jenis dan jumlah Perbekalan Farmasi yang mendekati kebutuhan;
- 2) Meningkatkan penggunaan Obat secara rasional; dan
- 3) Meningkatkan efisiensi penggunaan Perbekalan Farmasi Medis.

b). Permintaan Perbekalan Farmasi

Permintaan Perbekalan Farmasi adalah suatu proses pengusulan dalam rangka menyediakan Perbekalan Farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dipuskesmas. Tujuan permintaan adalah memenuhi kebutuhan obat dan alat kesehatan di Puskesmas, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat dan pola penyakit yang ada di wilayah kerja. Permintaan diajukan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat

c) Penerimaan Perbekalan Farmasi

Penerimaan Perbekalan Farmasi adalah kegiatan menerima Perbekalan Farmasi yang diserahkan dari Unit Pengelola yang lebih tinggi ke unit dibawahnya. Tujuannya adalah agar Perbekalan Farmasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Tenaga Kefarmasian dalam kegiatan pengelolaan bertanggung jawab atas ketertiban penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan dan penggunaan Perbekalan berikut kelengkapan catatan yang menyertainya.

d) Penyimpanan Perbekalan Farmasi

Penyimpanan Perbekalan Farmasi

adalah suatu kegiatan pengamanan terhadap yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya terjamin.

Tujuan penyimpanan agar Perbekalan Farmasi yang tersedia di unit pelayanan kesehatan mutunya dipertahankan. Penyimpanan Perbekalan Farmasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk dan jenis sediaan;
2. Kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan sediaan obat, seperti suhu penyimpanan, cahaya, dan kelembaban;
3. Mudah atau tidaknya meledak/terbakar;
4. Narkotika dan Psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Tempat penyimpanan Perbekalan Farmasi tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi (Permenkes RI 74 , 2016).

e) Pendistribusian Perbekalan Farmasi

Pendistribusian Perbekalan Farmasi adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan Perbekalan Farmasi secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/ satelit farmasi Puskesmas dan jaringannya

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Perbekalan Farmasi di unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan waktu yang tepat

Sub-sub unit di Puskesmas dan jaringannya antara lain :

1. Sub Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Puskesmas
2. Puskesmas Pembantu (Pustu)
3. Puskesmas Keliling (Pusling)
4. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes); dan
5. Posyandu

Pendistribusian ke sub unit (ruang rawat inap, IGD, dan lain-lain) dilakukan dengan cara pemberian obat sesuai resep yang diterima (*floor stock*), pemberian obat per sekali minum (*dispensing dosis unit*) atau kombinasi, sedangkan pendistribusian ke jaringan Puskesmas dilakukan dengan cara penyerahan Obat sesuai kebutuhan (*floor stock*) (Permenkes RI 74 tahun 2016)

f) Pemusnahan dan Penarikan Perbekalan Farmasi

Pemusnahan dan Penarikan Perbekalan Farmasi yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penarikan Perbekalan Farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*) dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM

Penarikan Perbekalan Farmasi dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri

Pemusnahan Perbekalan Farmasi bila;

1. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu
2. Telah kadaluarsa
3. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan \; dan/atau
4. Dicabut izin edarnya

Tahapan pemusnahan Perbekalan Farmasi terdiri dari;

1. Membuat daftar Perbekalan Farmasi yang akan dimusnahkan
  2. Menyiapkan Berita Acara Pemusnahan
  3. Mengodinasiakan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait
  4. Menyiapkan tempat pemusnahan; dan
  5. Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku
- (Permenkes RI 74 tahun 2016)

g) Pengendalian Perbekalan Farmasi

Pengendalian Perbekalan Farmasi adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan Obat di unit pelayanan kesehatan dasar.

Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekurangan/kekosongan Obat di unit pelayanan kesehatan dasar

Pendalian Perbekalan Farmasi terdiri dari;

1. Pengendalian persediaan
2. Pengendalian penggunaan; dan
3. Pengendalian Perbekalan Farmasi hilang, rusak dan kadaluarsa

(Permenkes RI 74 tahun 2016)

h) Administrasi

Administrasi meliputi pencatatan dan pelaporan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan Perbekalan Farmasi

baik Perbekalan Farmasi yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di Puskesmas atau unit pelayanan lainnya.

Tujuan pencatatan dan pelaporan adalah;

1. Bukti bahwa pengelolaan Perbekalan Farmasi telah dilakukan
2. Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian; dan
3. Sumber data untuk pembuatan laporan

(Permenkes RI 74 tahun 2016)

- i) Pemantauan dan evaluasi Perbekalan Farmasi

Pemantauan dan evaluasi Perbekalan Farmasi dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk;

1. Mengandalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan Perbekalan Farmasi sehingga dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan;
2. Memperbaiki secara terus menerus Pengelolaan Perbekalan Farmasi ; dan
3. Memberikan penilaian capaian kinerja pengelolaan.

Setiap kegiatan pengelolaan Perbekalan Farmasi harus dialaksanakan sesuai standar prosedur operasional.

Standar Prosedur Operasional (SPO) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. SPO tersebut dilatakan di tempat yang mudah dilihat.

(Permenkes RI 74 tahun 2016)